



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 393073
 Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_pertanian@gresik.kab.go.id

GRESIK

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 (PAUD)
 KELOMPOK BERMAIN**

Nomor : 503.2.34/15/437.74/2018

Diberikan Kepada :
 Nama Penyelenggara : **YAYASAN KYAI BURHAN AL MANSUR**
 Alamat : Jalan Dusun Tambilung Desa Sukaoneng
 Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik
 Penanggung Jawab (Ketua Pengurus) : **Haji Mazfan Mansur, SE**
 Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL FALAH**
 Nomor Induk Lembaga : **437.18.03.13**
 Alamat :
 - Jalan / Dusun : Dusun Tambilung
 - Desa / Kelurahan : Sukaoneng
 - Kecamatan : Tambak
 - Kabupaten : Gresik
 Tahun Berdiri : 2011
 Penanggung Jawab (Kepala Sekolah) : **Nur Lailah, S.Pd.I**
 Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : **02 Desember 2017 s/d 01 Desember 2020.**

Ditetapkan di : Gresik
 Pada Tanggal : **10 JAN 2018**

**KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 KABUPATEN GRESIK**



Drs. MULYANTO, MM.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610504 198003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
 Website : dprmpsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL FALAH

NOMOR : 503.2.34/19/437.74/2018

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL FALAH** Nomor : 10/KB.MF/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang terletak di Jalan Dusun Tambilung Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

- Dasar**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
 8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pertizinan di Kabupaten Gresik ;
 10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/2169/437.53/2014 tanggal 02 Desember 2014 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mambaul Falah ;
 12. Akta Pendirian Yayasan Kyai Burhan Al Mansur Nomor 21 tanggal 23 Januari 2015 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0001076.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN KYAI BURHAN AL MANSUR**
Alamat : **Jalan Dusun Tambilung Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik**
Penanggung Jawab : **Haji Mazlan Mansur, SE**
(Ketua Pengurus)
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL FALAH**
Alamat : **Jalan Dusun Tambilung Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.**
Penanggung Jawab : **Nur Lailah, S.Pd.I**
(Kepala Sekolah)

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** wajib melaksanakan ketentuan/ syarat-syarat sebagai berikut :


- a. Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
- b. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

KETIGA : Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diajukan perpanjangan kembali selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

KEEMPAT : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.
b. Surat izin ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Desember 2020.

Ditetapkan di : **Gresik**
Pada tanggal : **10 JAN 2018**

a.n. **BUPATI GRESIK**
KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001

Tembusan:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik